

## ABSTRAK

Dalam hukum pidana dikenal tentang adanya “daluwarsa pidana”, atau lebih spesifik dalam KUHP mengenal adanya daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan Daluwarsa terhadap kewajiban menjalankan pidana. daluwarsa atau lewat waktu atau disebut juga dengan istilah “verjaring”. Kejahatan terhadap umat manusia disebut tindakan pembunuhan missal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana internasional telah secara luas menggambarkan “kejahatan terhadap umat manusia” sebagai suatu tindakan yang sangat keji, pada suatu sekala yang amat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Pada penelitian ini kami akan membahas Bagaimana Pengaturan daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, serta tanggung jawab daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan dapat mengetahui serta menganalisis tanggung jawab Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Dengan begitu diharapkan hukum internasional yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negaranegara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.

**Kata Kunci:** Daluwarsa, Kejahatan kemanusiaan, Hukum internasional, Kepastian hukum.